



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto alias Heri
2. Tempat lahir : Pelangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelangan Barat, Ds. Pelangan, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Herianto als Heri ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa Herianto als Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. **Abdul Hanan**,

SH. 2. Maria Nona Yantri, SH. 3. Lestari Ramdani, SH. 4. Luluk AINU

Mufidah, SH. Advokat / Pengacara berkedudukan di Posbakumadin Mataram, beralamat di Jalan Langko No. 68A Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO ALS HERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIANTO ALS HERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) poket kiip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam y masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian;

- > dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol dua) gram (klip 1);
- > dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol satu) gram (klip 2);
- > dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,01 koma nol satu) gram (klip 3);

berat netto keseluruhannya 0,04 (nol koma nol empat) gram (Habis untuk uji Lat 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;

1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

1 (satu) buah gunting;

1 (satu) buah timbangan digital;

1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya. berisikan:

> 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong;

> 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian;

> 5 (lima) buah pipet plastik;

> 1 (satu) buah pipet kaca;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERIANTO ALS HERI, pada hari yang sudah tidak di ingat dengan pasti pada akhir bulan april 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Ds. Pelangan, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas awalnya terdakwa meminta sdr PIAN (DPO) untuk membelikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah sdr PIAN mendapatkan shabu sesuai pesanan terdakwa selanjutnya sdr PIAN menyerahkan 4 poket shabu kepada terdakwa

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Opsnal Sat Resnarkobba Polres Lombok Barat datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi AGUS HERMAN JAYADI mencari saksi umum yakni saksi MULIYANTO dan saksi BAHARUDIN, setelah itu di lakukan pemeriksaan badan dan pakian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3 poket klip plastik transparan yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang isinya di duga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya di samping tempat tidur terdakwa, 1 buah korek api gas yang telah di modifikasi lengkap dengan sumbunya ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, 1 buah rangkaian alat hisap (bong) di temukan di belakang pintu kamar terdakwa, 1 buah gunting di temukan di lantai kamar terdakwa, 1 buah timbangan digital ditemukan di depan pintu kamar terdakwa, serta 1 buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 klip transparan kosong, 11 poket plastik transparan kosong sisa pemakian, 5 buah pipet plastik dan 1 uah pipet kaca ditemukan di tong sampah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dlakukan di Polres Lombok Barat berupa:

- 3 (tiga) Poket klip plastik bening yang did alamnya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhannya 0, 90 (nol koma sembilan nol) gram, berat netto keseluruhannya 0, 04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium obat dan napza BPOM mataram No. 20.107.99.20.05.0234.K tanggal, 19 Mei 2020 ,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt,M.M kepala bidang pengujian, Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm selaku petugas yang melakukan pengujian, didapatkan kesimpulan : sampel tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERIANTO ALS HERI, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Ds. Pelangan, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 3 poket narkotika jenis shabu yang berat brutto keseluruhannya 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, berat netto keseluruhannya 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya Tim Opsnal sat Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat di perintahkan untuk melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat mendatangi rumah terdakwa selanjutnya Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu salah satu anggota Tim yakni saksi AGUS HERMAN JAYADI mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa yakni saksi MULIYANTO dan saksi BAHARUDIN, kemudian di lakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 3 poket klip plastik transparan yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang isinya di duga narkotika jenis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya di samping tempat tidur terdakwa, 1 buah korek api gas yang telah di modifikasi lengkap dengan sumbunya ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, 1 buah rangkaian alat hisap (bong) di temukan di belakang pintu kamar terdakwa, 1 buah gunting di temukan di lantai kamar terdakwa, 1 buah timbangan digital ditemukan di depan pintu kamar terdakwa, serta 1 buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 klip transparan kosong, 11 poket plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 buah pipet plastik dan 1 uah pipet kaca ditemukan di tong sampah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu yang dlakukan di Polres Lombok Barat berupa:

- 3 (tiga) Poket klip plastik bening yang did alaminya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhannya 0, 90 (nol koma sembilan nol) gram, berat netto keseluruhannya 0, 04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium obat dan napza BPOM mataram No. 20.107.99.20.05.0234.K tanggal, 19 Mei 2020 , yang ditanda tangani oleh Dra. Menik sri Witarti, Apt,M.M kepala bidang pengujian, Putu Ngurah apri susilawan, S.Si, dewa made dwi indra antara, S. Farm selaku petugas yang melakukan pengujian, didapatkan kesimpulan : sampel tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HERIANTO ALS HERI, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Ds. Pelangan, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai**



penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dirumahnya, dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr PIAN(DPO) dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 4 poket shabu dan 1 poketnya terdakwa gunakan sendiri di rumah dengan menggunakan alat bantu beupa bong yang terbuat dari botol yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah termodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu erdakwa hisap menggunakanmulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pemprov. Ntb dinas kesehatan Nomor : NAR- R01806/LHU/BLKPK/V/2020 tanggal 16 Mei 2020.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUS HERMAN JAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa hasil dari pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di sekitar rumahnya saksi mengamankan sejumlah barang berupa:
 - a. 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam kamar tepatnya di samping tempat tidur Terdakwa;



- b. 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya, ditemukan di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai kamar Terdakwa;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai depan pintu kamar Terdakwa;
 - f. 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di tong sampah di dapur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meminta temannya yakni PIAN (DPO) untuk membelikan Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lebih dari setahun yang lalu atau tepatnya sekitar awal tahun 2019;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang saksi temukan saat itu sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik transparan, dan dari pengakuan Terdakwa, shabu yang Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) poket klip plastik transparan namun sehari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan 1 poket shabu tersebut di rumahnya dan tersisa 3 poket shabu yang di temukan oleh saksi bersama Tim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian penangkapan Terdakwa karena saksi ada di tempat kejadian saat itu, dimana sebelumnya ada petugas kepolisian yang menghentikan saksi ketika saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terdapat di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa, 1 buah gunting ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 buah timbangan digital ditemukan di depan pintu kamar Terdakwa, serta 1 buah tas plastik yang di dalamnya berisikan 10 klip transparan kosong, 11 poket plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 buah pipet plastik dan 1 buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ERIZAL SUHANDI sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa hasil dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di sekitar rumahnya saksi mengamankan sejumlah barang berupa:
 - a. 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam kamar tepatnya di samping tempat tidur Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya, ditemukan di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai kamar Terdakwa;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai depan pintu kamar Terdakwa;
 - f. 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di tong sampah di dapur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mendapatkan 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meminta temannya yakni PIAN (DPO) untuk membelikan Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lebih dari setahun yang lalu atau tepatnya sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang saksi temukan saat itu sebanyak 3 (tiga) poket klip plastik transparan, dan dari pengakuan Terdakwa, shabu yang Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) poket klip plastik transparan namun sehari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan 1 poket shabu tersebut di rumahnya dan tersisa 3 poket shabu yang di temukan oleh saksi bersama Tim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Mulyanto sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;
 - c. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang pintu kamar Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah gunting;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai depan pintu kamar Terdakwa;
 - f. 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tedrletak di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi
tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dari PIAN sebanyak 4 (empat) poket klip plastik transparan yang kemudian Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan April 2020 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa dari 4 poket shabu yang di berikan oleh PIAN, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket sehingga yang tersisa 3 (tiga) poket yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa kecuali timbangan yang merupakan milik keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memakai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kiip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam y masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian;

> dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol dua) gram (klip 1);

> dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol satu) gram (klip 2);

> dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,01 koma nol satu) gram (klip 3);

berat netto keseluruhannya 0,04 (nol koma nol empat) gram (Habis untuk uji Lab;

- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya. berisikan:

> 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong;

> 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kososng sisa pemakaian;

> 5 (lima) buah pipet plastik;

> 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap saat itu ditemukan barang bukti berupa:

-3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;

-1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli dari PIAN sebanyak 4 (empat) poket klip plastik transparan yang kemudian Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan April 2020 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa benar dari 4 poket shabu yang di berikan oleh PIAN, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket sehingga yang tersisa 3 (tiga) poket yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu



disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Herianto als Heri, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Herianto als Heri, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pelangan Barat, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, dimana barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil pengujian Laboratorium obat dan napza BPOM Mataram No. 20.107.99.20.05.0234.K tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan kesimpulan kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I. Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan barang tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 7, pasal 39 dan pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) merupakan tanpa Hak sendiri (zonder eigen recht)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr



adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di syaratkan Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus dipenuhi, semua atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap saat itu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli dari PIAN sebanyak 4 (empat) poket klip plastik transparan yang kemudian Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan April 2020 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa benar dari 4 poket shabu yang di berikan oleh PIAN, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket sehingga yang tersisa 3 (tiga) poket yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menyimpan dan atau memiliki barang terlarang berupa shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai



Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket kiip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian : berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol dua) gram (klip 1), berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol satu) gram (klip 2), berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,01 koma nol satu) gram (klip 3), berat netto keseluruhannya 0,04 (nol koma nol empat) gram (Habis untuk uji Lab, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya. berisikan : 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong, 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian, 5 (lima) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet kaca agar tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Herianto alias Heri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kiip plastik transparan yang dibungkus dengan plastik warna hitam y masing-masing poket berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan rincian;
> dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol dua) gram (klip 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dengan berat bersih (nol koma nol satu) gram (klip 2);
 - > dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,01 koma nol satu) gram (klip 3);
- berat netto keseluruhannya 0,04 (nol koma nol empat) gram (Habis untuk uji

Lab;

- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi lengkap dengan sumbunya;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas plastik yang didalamnya. berisikan:
 - > 10 (sepuluh) klip plastik transparan kosong;
 - > 11 (sebelas) poket klip plastik transparan kosong sisa pemakaian;
 - > 5 (lima) buah pipet plastik;
 - > 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Irlina, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi. SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)